



PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan Penerimaan Lainnya yang sah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penerimaan Lainnya yang sah untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar nomor 7);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH TENTANG PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Denpasar Barat.
3. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perbekel adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemberian Lainnya yang sah adalah pembayaran atas jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada Perbekel, Anggota BPD, dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
12. Penerimaan Lainnya yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari APBDesa yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Desa.
13. Tunjangan Lainnya adalah tambahan gaji disamping gaji pokok yang diberikan kepada Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD sebagai Tunjangan Hari Raya dan Penghasilan Ke-13.

BAB II
PEMBERIAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK PERBEKEL, PERANGKAT
DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

- (1) Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD diberikan Penerimaan Lainnya Yang Sah.
- (2) Penerimaan Lainnya Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan.

Pasal 3

Besarnya Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD, paling banya sama dengan penbghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Nyepi untuk Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pemberian Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD dibayarkan paling lambat pada Bulan Desember tahun yang bersangkutan untuk Gaji ke-13.
- (3) Dalam hal penerimaan lainnya yang sah bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan karena dana Transfer belum masuk ke rekening Desa maka dapat dilakukan pembayaran menggunakan dan Silpa pada APBDesa.

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 28 Januari 2022



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
Pada Tanggal : 28 Januari 2022



BERITA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022 NOMOR 32